



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sigi, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal memberi kuasa kepada **Mujizah Ulya,SH.,MH**, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor "**Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI**" yang beralamat di Jalan Kedondong Lrg. Tamaco RT 4 RW 2, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, xxxx xxxx. berdasarkan surat kuasa khusus No:32/PPBHK/Pdt/2020 tertanggal 05 Mei 2020., sebagai Penggugat;

melawan

Ronal, S.Sos. bin Amat Lamatundu, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer di Dinas Pertanian xxxx xxxx, tempat kediaman di Dusun III KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tertanggal 28 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx ;
2. . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palu. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah keluarga Penggugat di xxxxxxxxx xxxx. Selama itu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak, bernama xxxxxxxxx(perempuan), umur 2 tahun ;
3. . Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. namun sekitar bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat menginginkan untuk menikah lagi dengan wanita lain.
 - b. Tergugat dan Penggugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus yang mengakibatkan pada bulan April 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah. hingga sekarang Penggugat tidak kembali lagi kurang lebih 1 bulan lamanya ;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mencari penyelesaian dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil ;
6. Bahwa oleh karena anak kami yang bernama Nusaibah L. Edelweis (perempuan), umur 2 tahun masih dibawah umur yang masih sangat membutuhkan pengasuhan perhatian dan pengawasan dari Penggugat selaku ibu kandungnya. Selain itu oleh karena Tergugat ingin menikah lagi maka perhatiannya dan kasih sayangnya sudah pasti akan terbagi dengan istri barunya, dimana hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anak kami. olehnya itu bersama gugatan ini juga Penggugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar hak Pengasuhan anak kami yang bernama Nusaibah L.

Edelweis (perempuan), umur 2 tahun diserahkan kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan), umur 2 tahun, diberikan kepada Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2020/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. - .Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0818/068/XI/2016 tertanggal 28 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kota Palu,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7210-LT-23072018-0004, atas nama Nusaibah Lubna Edelweis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, pada tanggal 23 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). ;

Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxx x, RT.005/RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2016, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx (perempuan), umur 2 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain sedangkan Penggugat tidak mau dimadu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat sendiri yang memberitahu saksi bahwa ia akan menikah lagi

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan atas sikap Tergugat hingga sekarang ;sudah sekitar 2 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat,
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembalikan rukun:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anaknya tersebut karena Penggugat sangat menyangi anaknya dan sanggup untuk menafkahi anaknya;serta mempunyai moral yang baik

2. **SAKSI 2**, umur tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2016,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama .xxxxxxxxxx (perempuan), umur 2 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak bulan Januari tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak mau dimadu sehingga terjadi pisah tempat ;sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2020/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh dan memelihara anaknya sendiri karena anak tersebut masih kecil lagi pula Penggugat sebagai ibu kandungnya mempunyai moral yang baik;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Pemohon; kepada **Mujizah Ulya, SH.,MH.,** yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor 129/C-V/2020/PA Pal. tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing yang berlaku hingga tanggal 15 Agustus 2020, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat/ kuasanya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain dan tidak ada lagi komunikasi dengan baik, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak April 2020, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P 1 dan P 2 berupa fotokopi akta autentik yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2020/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 November 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama .Nusaibah Lubna Edelweis (perempuan), lahir pada tanggal 10 April 2018 saat ini baru berumur dua tahun

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 27 November 2016
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak anak yang bernama xxxxxxxx (perempuan), umur 2 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak Januari tahun 2020 karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan April 2020 terjadi pertengkaran yang memuncak kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2020/PA.PaI



sikap Tergugat sehingga terjadi pisah tempat hingga sekarang sudah kurang lebih dua bulan lamanya lebih tanpa nafkah dan tanpa saling memperdulikan lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh dan memelihara anaknya sendiri karena anak tersebut masih kecil lagi pula Penggugat sebagai ibu kandungnya mempunyai moral yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:.. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقت**

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2020/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam; atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak terhadap anak yang bernama xxxxxxxxxxxx (perempuan), umur 2 tahun, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, oleh

Menimbang, bahwa ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang- Undang ini untuk melindungi anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2020/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengutamakan kemaslahatan anak, yang identik dengan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2). Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajibannya dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (Vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena ibu (Penggugat) tidak memiliki sifat-sifat yang dapat menggugurkan hak hadhanah seperti berperilaku buruk atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka secara normative penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx (perempuan), sekarang ini baru berusia umur 2 tahun

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana di atas,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2020/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxx (perempuan), umur 2 tahun, adalah hak ibu (Penggugat) untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun sesuai maksud dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya:” *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat*”, (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *من فارق أمه أو أباه فليس له أن يرضعها*
ان ابنى هذا كان فى بطنى له عاء حجرى له حواء ندى له سقا زعموا
ان ينزعه منى فقلت أنت احق به مالم تنكحى روا ابو هالد

Artinya: Dari Abdullah bin Umar RA. Dari Rasulullah Saw. Seorang perempuan menghadap kepada Rasulullah dan berkata: Bagi anakku ini perutku lah yang menjadi bejananya, lambungku menjadi pelindungnya, dan susuku menjadi minumannya, tiba-tiba ayahnya ingin mengambilnya dari ku, Maka Rasulullah bersabda engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin. Al-mugni, Ibnu Qudamah Juz VIII h. 300.

Begitupula hadis yang berbunyi

إذا فارق الرجل زوجته وله ولد فهي أحق بحضانه

Artinya: Apabila bercerai suami isteri dan ia memiliki anak maka isteri berhak dalam memliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sampai anak mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tuanya telah bercerai, maka dengan demikian meskipun anak tersebut ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat (ibunya), akan tetapi tidak harus menutup akses untuk bertemu dengan Tergugat (bapaknya), agar tetap terjamin tanggung jawab orang tua dan hak kasih sayang pada anaknya demi kepentingan dan tumbuh kembang anak-anak itu sendiri;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2020/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** ;
4. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxx (perempuan), umur 2 tahun, berada di bawah hadhanah/ pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak-anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Drs. M.Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2020/PA.PaI



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairiyah, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 610.000,00
- PNBK Panggilan: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2020/PA.Pal